

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Bahan Tambang**

##### **1. Pengertian Pertambangan**

Dalam peraturan pemerintah yang dimaksud dengan penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan serta pemurnian pengangkutan dan penjualan, serata kegiatan pasca tambang.<sup>1</sup> Menurut pendapat Sukandarrumidi usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah sebuah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan hingga sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat).<sup>2</sup>

Undang-undang pokok penambangan usaha-usaha pertambangan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Usaha pertambangan penyelidikan umum ialah penyelidikan geologi ataupun geofisika secara umum, baik di daratan, perairan ataupun

---

<sup>1</sup> Tim redaksi pustaka Yustisia, kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 tentang pertambangan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), 2.

<sup>2</sup> Sukandarrumidi, bahan-bahan galian industri. (Yogyakarta: gadjah mada, University press,tt), 38.

dari udara dengan maksud untuk memuat peta geologi umum dalam usaha untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian.

2. Usaha pertambangan eksploirasi ialah segala usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti atau lebih seksama adanya sifat dan letak bahan galian.
3. Usaha penambangan eksploitasi ialah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan pemanfaatannya.
4. Usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian ialah pengerjaan untuk dapat mempertinggi mutu terhadap bahan galian serta untuk memanfaatkannya serta memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian tersebut.
5. Usaha pertambangan pengangkutan ialah segala usaha pemindahan bahan galian dari daerah eksplorasi, ekplotasi atau dari tempat pengolahan atau pemurnian ketempat lain.
6. Usaha pertambangan penjualan ialah segala usaha penjualan dari hasil pengolahan ataupun pemurnian bahan galian.<sup>3</sup>

## 2. Pengertian Bahan Galian

Bahan galian adalah segala jenis bahan yang terdapat di alam, baik yang berbentuk padat, cair dan gas. Dengan kandungan mineral dan unsur kimia tertentu serta mempunyai nilai ekonomis bila dilakukan

---

<sup>3</sup> Sukandarrumi, Loc.cit.

penggalian sesuai dengan teknologi yang tersedia. Bahan galian merupakan produk dari suatu kegiatan pertambangan yang diperoleh dengan cara pelepasan dari batuan induknya di dalam kerak bumi, terdiri dari mineral-mineral.

Endapan bahan galian baik dari kadar maupun bentuk tubuhnya dapat diproyeksikan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu atau dipetakan. Pemetaan endapan bahan galian adalah pembuatan suatu peta endapan bahan galian yang menggambarkan bentuk tubuh dari endapan bahan galian, kadar yang terkandung, sebaran bahan galian, kondisi geologi dan pemineralan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Adapun tujuan dari pemetaan endapan bahan galian adalah mencari indikasi (kriteria dan indikasi geologi) endapan bahan galian, menjejaki (memperkirakan) sebaran bahan galian (lateral dan vertikal).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli berasal dari kata  $\text{عَلَيْهِ}$  (baa'a).<sup>4</sup> Jual beli (al-bai') artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).<sup>5</sup> Secara bahasa jual beli (al-bai') bermakna pertukaran (al-mubadalah).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, 293.

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, 113.

<sup>6</sup> Sulaiman Ahmad Yahya AL-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, 750.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-Bai', al-Tijarah, dan al-Mubadalah, sebagaimana Allah SWT, berfirman:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَنْبُورَ

Artinya : *“Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan merugi”*.<sup>7</sup>

Perkataan jual beli terdiri dari dua kata jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.<sup>8</sup> Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Berdasarkan pendapat Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Muamalah” bahwa jual beli ialah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan, antara kedua belah pihak atas dasar saling rela atau ridha atas pemindahan kepemilikan sebuah harta (benda), dan memudahkan milik dengan berganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam ketentuan syara<sup>9</sup> dan disepakati.<sup>9</sup> Sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa,

<sup>7</sup> QS. Al Fathir (35) : 29

<sup>8</sup> Suhrawadi. K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, 128.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007, 68.

pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antarasesama umat manusia merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara.<sup>10</sup> Dasar disyariatkan jual beli adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' yaitu:

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan oleh-Nya dengan perantara Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafal Arab dan makna yang pasti sebagai bukti bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul, yang sampai kepada kita secara mutawattir yang diawali dengan surat al Fatihah dan diakhiri dengan surat an Naas, sebagai undangundang sekaligus petunjuk bagi manusia dan menjadi ibadah bagi yang membacanya.<sup>11</sup> Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dari segala sumber hukum, salah

---

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, 177.

<sup>11</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, 17.

satunya terhadap jual beli. Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surat Al-Baqarah (2): 275, yakni:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْضَلُونَ إِلَّا كَمَا يُفْضَلُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil dari riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>12</sup>

## 2. As-sunnah

As-Sunnah menurut istilah syara' ialah ucapan, perbuatan atau pengakuan Rasulullah Saw. Umat Islam telah sepakat bahwa segala sesuatu yang keluar dari Rasul Saw baik berupa ucapan, perbuatan atau penetapan yang mengarah pada hukum atau tuntutan dan sampai kepada kita dengan sanad yang shahih adalah hujjah bagi umat

<sup>12</sup> QS. Al-Baqarah (2): 275.

Islam.<sup>13</sup> Hadits ini adalah yang digunakan sebagai dasar hukum diperbolehkannya jual beli adalah:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ  
بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعَوَّضُ كَيْفَ شِئْتُمْ  
إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

Artinya : “Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahkan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahkan/secara kontan” (HR. Muslim: 2970).

### 3. Ijma’

Ijma’ menurut ulama ilmu ushul fikih adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada masa setelah wafatnya Rasulullah Saw atas hukum syara mengenai suatu kejadian.<sup>14</sup> Dari isi kandungan Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’ diatas, para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, bisa menjadi mandub pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh sepertimenjual mushaf.

Imam Al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam, berpendapat bahwa jual beli bisa juga

<sup>13</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Op. Cit.*, 39-40.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 54.

menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak walaupun pembeli adalah orang kafir. Termasuk jual beli yang menjadi wajib jika lebih dari keperluannya yang dibutuhkan dalam setahun, dan orang lain membutuhkannya. Penguasa berhak memaksanya untuk menjual dan tidak makruh menyimpan, memakan jika diperlukan, dan termasuk yang diharamkan adalah menentukan harga oleh para penguasa walaupun bukan dalam kebutuhan pokok.<sup>15</sup>

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena dengan jalan jual beli maka umat manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>16</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari rukn. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar. Dikutip dalam bukunya

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.*, 89-90.

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, 179.



Hendi Suhendi bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu akad orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma'kud alaih.<sup>17</sup> Jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli harus disempurnakan dengan 4 macam syarat, yakni syarat in'iqad, syarat sah, syarat nafadz, dan syarat luzum. Jika salah satu syarat dalam syarat in'iqad tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad akan menjadi fasid, jika dalam salah satu syarat nafadz tidak terpenuhi maka akad menjadi mauquf, dan jika salah satu syarat luzum tidak terpenuhi maka pihak yang akan bertransaksi memiliki hak khiyar untuk meneruskan atau membatalkan akad.<sup>18</sup>

#### 1. Syarat In'iqad

Syarat In'iqad adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara. Apabila syarat in'iqad tidak terpenuhi maka akad jual beli menjadi batal. Menurut madzhab Hanafiyah, syarat in'iqad terdiri dari 4 macam, yakni:

##### a. Akad (Ijab dan qabul)

Ijab diambil dari aujaba yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik,<sup>19</sup> dan qabul yaitu orang yang menerima hak milik. Para ulama berpendapat bahwa akad harus memenuhi beberapa syarat diantaranya.

---

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, 70.

<sup>18</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 74

<sup>19</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.*, 29.

- 1) Keadaan ijab dan qabul berhubung.
- 2) Hendaklah mufakat makna keduanya.
- 3) Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain.
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.

b. Aqid (penjual dan pembeli)

Aqid adalah orang yang berakad, terkadang masingmasing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terkadang orang memiliki hak (aqid ashli) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.<sup>20</sup> Agar jual beli sah maka aqid harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal
- 2) Tidak dipaksa
- 3) Keadaanya tidak mubazir (pemborosan) karena harta.

orang yang mubazir itu ditangan walinya. Firman Allah dalam Surat An-Nisa: 5:

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, 52.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

4) *Baligh*<sup>21</sup> adalah istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan.

Seseorang akan dianggap baligh apabila mereka dapat mengerti, memahami dan bisa menilai antara mana yang baik dan yang buruk. Disamping itu, seseorang dapat dikatakan baligh apabila terdapat tanda-tanda, yaitu jika seseorang tersebut telah mencapai umur 15 tahun dan/atau pernah mengalami mimpi basah bagi seorang laki-laki, sedangkan bagi seorang perempuan dapat dikatakan baligh jika telah mencapai umur 9 tahun atau mengalami menstruasi.

c. Ma'qud 'alaih (uang dan benda yang di beli)

Ma'qud 'alaih yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga

---

<sup>21</sup> Sulaiman Rasjid, *Op. Cit*, 269.

atau barang berharga.<sup>22</sup> Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ma'qud 'alaih adalah:

- 1) Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan.
- 2) Ada manfaatnya.
- 3) Keadaan barang dapat diterima serahkan.

Barang merupakan hak milik penjual.

d. Penjual dan pembeli harus dalam satu majelis akad.

## 2. Syarat Nafadz

Syarat Nafadz adalah syarat yang tidak bergantung pada izin orang lain ketika berlangsungnya suatu akad. Sebuah akad dapat dinyatakan nafadz atau mauquf, apabila memiliki 2 kriteria, yaitu:

- a. Objek transaksi yang akan ditasarrufkan merupakan milik murni penjual. Sedangkan wilayah dapat diartikan hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syari untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu.<sup>23</sup>
- b. Tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain.

## 3. Syarat Sah

---

<sup>22</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.*, 47.

<sup>23</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, 77.

Secara umum akad jual beli harus terhindar dari cacat (aib) yang meliputi:

- a. *Jahalah*, yaitu jahalah fahisyah, yakni ketidakjelasan yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Sifat jahalah ini terdiri atas ketidakjelasan objek transaksi, ketidakjelasan harga jual beli objek transaksi, serta ketidakjelasan waktu pembayaran.
- b. *Ikrah*, yaitu pemaksaan atau mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.
- c. *Tauqit* yaitu jual beli dengan pembatasan waktu. Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.
- d. *Gharar* yaitu jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.<sup>24</sup>
- e. *Dlarar* adalah kemudaratannya terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudaratannya kepada penjual, dalam barang selain objek akad.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, cet. Ke-1, 201.

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, 192.

f. Syarat yang merusak, yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad.

#### 4. Syarat Luzum (syarat mengikatnya jual beli)

Akad jual beli harus terbebas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar ru'yah , dan khiyar aib.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat jual beli harus dipenuhi agar jual beli dapat dikatakan sah oleh syara. Menurut jumhur ulama, rukun yang terdapat dalam jual beli terdiri dari aqid, ma'qud alaih serta sighat. Sedangkan syarat dalam jual beli terdiri dari syarat in'iqad, syarat sah, syarat nafadz dan syarat luzum. Syarat-syarat tersebut adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, serta menghilangkan sifat gharar. Apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka akad jual beli akan menjadi batal.

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Dalam syari'at Islam hukum jual beli pada dasarnya mubah, namun demikian dalam praktiknya dapat digolongkan menjadi 2 yakni jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang.

a. Jual beli yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

*1) Murabahah*

Secara etimologis merupakan saling menguntungkan, Sedangkan menurut terminologis murabahah yaitu suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungannya yang diinginkan.<sup>26</sup>

*2) Al-Istishna*

Jual beli istishna adalah jual beli barang dalam bentuk pesanan.<sup>27</sup> Istishna adalah suatu jual beli dimana pembeli membayar di depan kemudian objek jual beli dibuat atau diproduksi dan diserahkan kemudian.<sup>28</sup> Jadi, dapat diartikan al-Istishna adalah suatu jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

---

<sup>26</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2007, 81-82.

<sup>27</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fiqh*, 2012, 173.

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Dinar Solution*. Jakarta: Gema Insani, 2008, 91-92.

3) *As-Salam*

As-Salam adalah bentuk jual beli dengan terlebih dahulu menyerahkan uang akan tetapi barangnya belum ada (barangnya belakangan).

4) *Muqqayadah* (Barter)

Muqayyadah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.

5) *Muthlaq*

Muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar atau tukar menukar suatu benda dengan mata uang.

6) *Jizaf* (Borongon)

Jizaf adalah bentuk dari jual beli dengan sistem tebasan atau borongan. Dengan cara perkiraan tidak ditakar dan ditimbang. Seperti contoh jual beli tumpukan buah mangga dengan cara dikira saja.

7) Jual beli alat tukar dengan alat tukar



Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham<sup>29</sup>

b. Jual beli yang dilarang dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1 . Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya

a) Jual beli barang yang diharamkan

Tentunya ini sudah sangat jelas sekali, menjual barang yang diharamkan dalam Islam. Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka dapat dikatakan Dia juga mengharamkan hasil dari Penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama. Rasulullah telah melarang menjual bangkai, khamr, babi, patung dan lain sebagainya yang bertentangan dengan syari'at Islam. Begitu juga jual beli yang melanggar syar'i itu sendiri yaitu dengan cara menipu. Menipu barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi sang penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas. Ini adalah haram dan dilarang dalam agama, bagaimanapun bentuknya.

b) Jual beli Gharar

---

<sup>29</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2012, 134-140.

Dilarang menjual belikan sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan. Jadi, ia tidak boleh menjual ikan di air, atau menjual bulu di punggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih berada di perut induknya, atau buah-buahan belum masak atau biji-bijian yang belum mengeras.

Adapun yang termasuk dari macam-macam jual beli yang diharamkan karena gharar adalah sebagai berikut:

1) Jual beli sperma hewan

Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah bersabda :

“Dari Ibnu Umar ra bersabda: “Rasulullah saw telah melarang menjual mani binatang”.” (HR. Muslim no. 2925)

2) Jual beli *Mulamasah*

Mulamasah secara bahasa artinya adalah menyentuh dengan tangan saja. Maksudnya jika seseorang berkata: “Pakaian yang sudah kamu sentuh, berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian”. Atau “Barang yang kamu buka, berarti telah menjadi milikmu dengan harga sekian”. Jual beli yang demikian juga dilarang dan tidak sah, karena tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli. Dan didalamnya terdapat unsur pemaksaan.

3) Jual beli *Munabadzah*

Kata Al-Munabadzah secara bahasa yang berarti melempar. Munabadzah sendiri menurut unsur syar'i adalah ketika ada seseorang berkata "Kain mana saja yang kamu lemparkan kepadaku, maka aku membayarnya dengan harga sekian" tanpa dia harus melihat kepada barang tersebut. Jual beli ini dilarang oleh syari'at Islam dikarena dapat menimbulkan perselisihan dan permusuhan kedua belah pihak.

#### 4) Jual beli *Hashat*

Yang termasuk jual-beli Hashat ini adalah jika seseorang membeli dengan menggunakan undian atau dengan adu ketangkasan, agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang didapat. Sebagai contoh: Seseorang berkata: "Lemparkanlah bola ini, dan barang yang terkena lemparan bola ini kamu beli dengan harga sekian". Jual beli yang sering kita temui di pasar-pasar ini tidak sah. Karena dapat mengandung ketidakjelasan dan penipuan.

#### 5) Jual beli *Ma'dum*

Bai al-ma'dum merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika perjanjian jual beli dilakukan. Para Ulama sepakat dalam keputusan atas ketidakabsahan akad ini karena objek akad tidak bisa ditentukan secara jelas serta kemungkinan bahwa objek

yang dijual belikan tersebut tidak bisa diserahterimakan.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

لَ تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya :*“Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu.”*

(HR Tirmidzi no. 1153).

#### 6) Jual beli Mukhadarah

Mukhadarah adalah menjual buah-buahan sebelum nampak baiknya (belum masak). Adapun ciri-ciri dari buah yang jelas baiknya adalah buah itu warnanya baik, rasanya manis, telah matang, sudah mengeras. sudah besar dan harum.

Rasulullah saw bersabda :

ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع التمار حتى يبذو صلاحها

نهى البائع والمبتع

Artinya :*“Sesungguhnya Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual beli buah-buahan hingga sampai buah itu telah nampak jadinya. Beliau melarang penjual dan pembeli.”* (HR. Bukhari no. 2044 dan Muslim no. 2834 dari Abdullah bin Umar Ra).

### 7) Jual beli *Muzabanah* dan *Muhaqalah*

Muzabanah adalah menjual kurma basah dengan kurma kering dalam bentuk takaran atau menjual kismis dengan anggur dalam bentuk takaran. Dengan kata lain al-muzabanah adalah jual beli yang tidak bisa diketahui jumlah dan timbangannya, kemudian dijual hanya kira-kira saja. Jadi, jual beli ini dapat berimplikasi kepada riba.

Sedangkan jual beli muhaqalah adalah jual beli tanaman yang masih berada di ladang atau di sawah atau menjual kebun yang ada di tanah ladang dengan makanan yang telah di ketahui jumlahnya atau takatnya. Para ulama sepakat mengenai keharaman bai' al- muhaqalah karena jual beli ini mengandung riba dan gharar. Alasannya disebabkan oleh tidak dapat diketahuinya barang yang sejenis dalam hal ukuran atau jumlah, begitu juga samar terhadap barang yang sejenis sama dengan mengetahui adanya jumlah dan kadar yang berbeda (kelebihan). Anas bin Malik Radhiyallahu anhu, ia berkata :

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُنَابَدَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُرَابِنَةِ

Artinya : ”*Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara muhaqalah, munabadzah, mulamasah, dan muzabanah*”.

c. Jual beli *Musyarrah*

Seorang muslim tidak boleh menahan susu kambing atau lembu atau untanya selama sehari-hari agar susunya terlihat banyak, kemudian manusia tertarik membelinya dan ia pun menjualnya, karena cara seperti itu adalah penipuan.

d. Jual beli *Urbun*

Al-urbun secara bahasa artinya seorang pembeli memberi uang panjar atau uang muka (DP). Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.

Tentang jual beli urbun, Imam Malik menjelaskan bahwa jual beli urbun ialah seseorang membeli sesuatu atau menyewa hewan, kemudian berkata kepada penjual, “Engkau aku beri uang satu dinar dengan syarat jika aku membatalkan jual beli, atau sewa maka aku tidak menerima uang sisa darimu.”

2. Jual beli yang dilarang tetapi hukumnya sah

a. Jual beli *Najasy*

*Al-najasy* menurut bahasa artinya menyembunyikan, penipuan dan penambahan. Sedangkan menurut istilah adalah menaikkan harga komoditi yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang tidak ingin membeli barang yang diperjualbelikan tersebut. Tujuannya adalah hanya semata-mata supaya orang lain dapat tertarik dan mau untuk membelinya.<sup>30</sup>

Tidak boleh hukumnya menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut.

Bentuk praktik najasy adalah sebagai berikut, seseorang yang telah ditugaskan menawar barang mendatangi penjual lalu menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari yang biasa. Hal itu dilakukannya sebab dihadapan pembeli dengan tujuan supaya memperdaya si pembeli itu. Sementara ia sendiri tidak berniat sama sekali untuk membelinya, namun dalam tujuannya sendiri semata-mata hanya ingin memperdaya si pembeli dengan tawarannya tersebut. Ini termasuk bentuk penipuan.

---

<sup>30</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015,129.

- b. Menemui orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli bendanya dengan harga yang semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasaran kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Tetapi apabila orang desa sudah mengetahui harga pasaran jual beli seperti ini tidak apa-apa.
- c. Menjual atas penjualan orang lain dan menawar atas tawaran saudaranya.

Contoh menjual atas penjualan orang lain adalah “batalkan jual beli ini dan saya akan menjual kepadamu barang seperti itu dengan harga yang lebih murah atau barang yang lebih bagus kualitasnya.” Atau misalnya, seseorang berkata “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah.” Sedangkan, contoh dari menawar atas tawaran saudaranya adalah misalnya seseorang berkata “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena dapat mendatangkan kemudharatan dan dapat mendatangkan kebencian serta permusuhan di antara manusia.

### **C. Gambaran Umum Akad Borongan (*Jizaf*)**

#### **1. Pengertian Jual Beli Borongan atau Jizaf**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) borongan atau tebasan berarti memborong hasil tanaman (misalnya padi, buah-buahan)



ketika belum dituai atau dipetik. Dalam Islam jual beli tebasan sering dikenal dengan istilah jual beli tebasan bisa ijon bisa tidak. Ijon merupakan pembelian padi dan sebagainya sebelum masak dan diambil oleh pembeli sesudah masak.<sup>31</sup>

Al-jizaf merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Persia yang diArabkan, yang memiliki arti jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Melainkan jual beli dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan secara cermat. Menurut Imam Syaukani al-jizaf merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya ( kuantitasnya) secara detail.<sup>32</sup>

Sedangkan jual beli jizaf secara istilah yaitu jual beli yang tanpa diketahui kadar barang dan timbangannya secara terperinci, namun pada asalnya barang-barang yang dijual memiliki takarang, timbangan atau bilangan tertentu secara terperinci.<sup>33</sup> Hal ini sudah biasa terjadi pada masyarakat umum yang membeli barang secara borongan atau sistem tebas pohon yang berbuah, tanpa ada takaran yang terperinci.

## 2. Landasan Hukum Jual Beli *Jizaf*

Ulama empat madzhab menyepakati keabsahan jual beli Jizaf Ibnu Qudamah menambahkan aqad Jizaf boleh dilakukan atas subroh

---

<sup>31</sup> KBBI.web.id

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaili penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, *Fiqih*, 290.

<sup>33</sup> Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiz fil Fiqhi Al-Islamiy*, (Damaskus: Dar Al-Fikri, 2006) juz 2, 93.

kumpulan makanan tanpa takaran dan timbangannya, dengan catatan antara penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya secara jelas dan pasti, tidak ada perdebatan pendapat ulama atas transaksi ini. Para ulama sepakat atas bolehnya jual-beli al-jizaf atau taksiran berdasarkan hadits Imam Muslim dari Jabir Radhiyallahu anhu :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ

الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

Artinya : “*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menjual setumpukan kurma yang belum diketahui timbangannya dengan kurma yang sudah diketahui timbangannya.*”

Sisi pengambilan hukum dari hadits tersebut, adalah bahwa jual beli sistem borongan itu merupakan salah satu sistem jual-beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah saw. dan Beliau tidak melarangnya. Hanya saja, Beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan persetujuan Beliau atas bolehnya jual-beli dengan sistem borongan atau taksiran. Seandainya terlarang, pasti Rasulullah saw akan melarangnya.

### 3. Syarat sah jual beli borongan (*jizaf*)

Dalam kitab *Al-Mahally ‘ala Minhaji*, Syekh Jalaluddin Al-Mahally menjelaskan hukum jual beli borongan ini sebagai berikut,

“sah jual beli satu sha’ diantara tumpukan barang yang diketahui wujud tumpukannya oleh dua orang yang berakad sehingga barang dipandang

secara global saja. Misalnya, diketahui bahwa tumpukan itu terdiri dari 10 sha', sementara barang yang dijual hanya 1/10nya (1 sha'), meskipun sebagian dari barang itu ada yang rusak".<sup>34</sup>

Maksud dari ibarat di atas adalah sah melakukan jual beli sebagian dari barang sejenis yang masih berwujud tumpukan, meskipun diantara itu ada barang yang rusak wujudnya.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli ini menjadi sah, yaitu :

1. Wujud barang yang ditumpuk adalah berupa barang sejenis dan tidak bercampur dengan barang lainnya. Misalnya tumpukan gandum, berarti seluruh dari isi tumpukan ini terdiri atas gandum.
2. Kedua orang yang berakad mengetahui wujud tumpukannya. Untuk syarat kedua ini sebenarnya bukan syarat baku, karena meskipun ada barang sejenis, maka masih sah diperjualbelikan, dengan syarat diketahui kebutuhan takaran yang dikehendaki oleh pembeli.
3. Kedua orang yang berakad menentukan jumlah takaran yang hendak dibelinya. Takaran ini bisa berwujud takaran kilogram, meter dan sejenisnya.

Syekh Jalaludin al-Mahally lebih lanjut menjelaskan:

---

<sup>34</sup> Muhammad Syamsudin, "Ketentuan Hukum Jual Beli dalam Islam", *Ansoruna Business School*, <http://www.ansoruna.com/detail/view/2018/9/ketentuan-hukum-jual-beli-borongandalam-islam>, 4 September 2018, diakses tanggal 22 Oktober 2019.

“Seandainya ada seorang penjual hendak menjual emasnya, (ditukar) dengan seluruh hinthah yang memenuhi rumahnya atau dengan timbangan kerikil misalnya, atau ditukar dengan hasil menjual kudanya suatu misal, sehingga salah satunya tidak diketahui, atau dengan 1000 dirham dan beberapa dinar, maka tidak sah jual beli tersebut disebabkan ketidak tahuan harganya, baik emas, perak atau selain keduanya.”<sup>35</sup>

Dalam ibarat ini, Syekh Jalaluddin al-Mahally menjelaskan bahwa prasyarat agar jual beli borongan dipandang sah secara syara’, maka harus diketahui besaran harganya (thaman). Besaran harga ini penting artinya agar kedua pihak yang berakad tidak saling merasa dirugikan. Pernyataan “sebesar tumpukan hinthah yang ada di rumah”, atau “seharga jual kuda” adalah merupakan pernyataan yang mengandung pengertian samar (mubham). Agar memenuhi syarat ma’lum, maka pernyataan harus diubah menjadi: “1 kuintal hinthah” atau misalnya “1000 dinar”. Bedakan antara istilah “1000 dinar” dengan “beberapa dinar” Keduanya jelas memiliki perbedaan yang mendasar di antara keduanya.<sup>36</sup>

Pandangan Imam Nawawi dan Imam Rafi’i terhadap jual beli borongan. Mari kita simak ibarat dari kitab *Al-Majmu’* berikut ini:

Andaikan ada sebuah tumpukan barang di atas suatu tempat di bumi yang mana tempat tersebut ada bagian yang tinggi dan ada bagian yang turun dari permukaan (tidak rata), kemudian pembeli menawarkan tumpukan sebagaimana adanya tersebut, atau ada seseorang yang menawarkan bubur samin atau sejenisnya, sementara permukaannya

---

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> *Ibid.*,

ada bagian yang tipis dan ada pula bagian yang tebal, maka ada tiga kemungkinan hukum yang berlaku: (1) Pendapat yang paling shahih adalah pernyataan sahnya jual beli menyerupai jual beli barang ghaib dengan alasan tidak tercapainya pengetahuan dengan tepat. (2) Kepastian sahnya akad. (3) Kepastian batalnya akad.

Sedangkan Imam Rafi'i mengatakan :

“Pendapat ketiga adalah pendapat yang lemah jika dibangsakan kepada pelaku berupa ahli tahqiq (ahli tebas). Alasan kita menyatakan sah adalah pada waktu khiyar, di sana terdapat upaya untuk memprediksi kadar tumpukan, atau dengan jalan memasukkan tangan ke dalam tumpukan tersebut untuk mengetahui kondisi tumpukan bagian bawahnya. Alasan kita menyatakan batal adalah apabila seorang hamba menjual suatu barang tumpukan, sementara pembeli mengira bahwa tumpukan tersebut berada di bumi yang rata, padahal ternyata di bawahnya terdapat bagian yang menonjol.”<sup>37</sup>

Berdasarkan pendapat Imam Nawawi yang terdapat di dalam kitab al-Majmu' di atas, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa jual beli tebasan adalah sah dan diperbolehkan manakala terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harga per takaran sudah ditentukan di muka
2. Pihak yang membeli mengetahui dengan pasti kondisi barang yang hendak ditebasnya. Cara mengetahui ini sebagaimana dicontohkan dalam bunyi ibarat adalah dengan jalan menenggelamkan tangan ke dalam tumpukan sehingga dapat memprediksi kondisi bagian bawahnya. Bila hal ini ditarik ke lahan, ada kalanya jarak tanam,

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,

panjang larikan tanaman, berat buah yang dihasilkan dari sekian batang yang hendak ditebas, cukup dapat dijadikan patokan tolok ukur mengetahui kondisi takaran barang.

3. Orang yang melakukan akad borongan adalah sudah mahir dalam urusan memborong barang sehingga kecil kemungkinan mengalami kesalahan dalam prediksinya.

Jika diperhatikan, pendapat dari Syekh Jalaluddin al-Mahally dan pendapat Imam Nawawi di atas pada dasarnya tidak saling bertabrakan. Syekh Jalaluddin al-Mahally menyatakan keharusan menentukan kadar disebabkan ada kemungkinan barang rusak dalam tumpukan. Sementara itu, kadar kesalahan prediksi ini oleh Imam Nawawi dinyatakan dapat dijumpai melalui penaksiran dengan menyatakan langsung bukti fisik barang. Batasan-batasan kondisi barang sehingga mudah diprediksi secara tidak langsung ditetapkan sebagai langkah praktis memberikan perkiraan total takaran yang bisa didapat.

Jual beli jizaf disyari'atkan dengan beberapa syarat. Persyaratan ini merupakan persyaratan yang dikemukakan oleh ulama' madzhab Malikiyah secara terperinci dan telah disepakati oleh ulama' madzhab yang lain. Persyaratan yang hendak dikemukakan seyogyanya dapat dipenuhi ketika melakukan jual beli jizaf:

1. Pembeli dan penjual melihat barang yang hendak dijual secara jizaf ketika akad secara langsung, atau sebelum akad. Keduanya

harus saling mengetahui keadaan barang tersebut ketika akad bahwa tidak adanya perubahan. Sebagai permisalannya adalah ketika shubrah dapat dilihat secara jelas keadaannya oleh pembeli. Contoh: penebasan pohon manga yang berbuah lebat ketika musimnya.

2. Hendaknya barang yang dibeli secara jizaf tidak terlalu banyak. Jika barang yang dispekulasi terlalu banyak, akan menjadikan penjual sulit dalam memprediksikan. Selain itu, jual beli tersebut mengandung ghoror sehingga jual beli tersebut dilarang menurut syari'at. Hal ini selaras dengan salah satu syarat yang disepakati oleh madzhab Syafi'iyah.<sup>38</sup>
3. Hendaknya setumpuk atau seonggok barang yang hendak dijual secara jizaf diletakkan pada tanah yang datar, atau tempat lain yang datar. Jadi, apabila barang masih berada diatas kendaraan yang membawa barang tersebut, tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli jizaf. Hendaknya barang dipindahkan terlebih dahulu, agar tidak ada kecurangan dalam jual beli ini. Misalnya: makanan yang dijual dengan sistem jizaf diletakkan diatas tanah yang datar, meja yang datar atau sesuatu yang datar.

---

<sup>38</sup> Abu Al-Husain Yahya bin Abi Al-Khair bin Salim Al-'Imroni Asy-Syafi'I Al-Yamani, *Al-Bayan fi Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'I Syarh Kitab Al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar Al-Manhaj, 2000) jilid 5, 93-94.

4. Hendaknya dalam spekulasi barang dilakukan oleh penjual yang ahli dalam spekulasi barang. Sedangkan barang yang hendak dijual secara jizaf merupakan barang yang mudah dispekulasi. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak yang lain.
5. Penjual dan pembeli saling tidak mengetahui takaran atau kadar makanan atau sesuatu yang hendak dijual secara jizaf. Oleh karena itu, adanya spekulasi dalam barang yang hendak dijual secara jizaf. Menurut madzhab Malikiyah dan Syafi'iyah, jika salah satu dari pelaku transaksi dapat mengetahui takaran atau timbangannya, maka akadnya akan batal dan jual beli yang dilakukan tidak sah. Madzhab Hanafiyah tidak mensyaratkannya sedangkan madzhab Hanabilah tidak menetapkan khiyar didalamnya.<sup>39</sup>
6. Jika penjual menjual barangnya secara borongan kepada orang yang terkenal sebagai penipu, maka jual beli jizaf ini tidak diperkenankan untuk dilakukan. Karena pelaku (pemborong) sudah tidak dapat dipercaya, sehingga menimbulkan sifat gharar pada transaksi jual beli tersebut.

---

<sup>39</sup> Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiz fil Fiqhi Al-Islaamiy*, (Damaskus: Dar Al-Fikri, 2006) juz 2, 94.



7. Hendaknya tidak menggabungkan antara barang yang berbilang, bertimbang atau bertakar dengan barang jizaf dalam satu akad baik dengan dua harga maupun satu harga.
8. Hendaknya barang spekulasi tidak termasuk barang ribawi. Karena barang riba tidak boleh ditukar dengan barang sejenisnya dengan sistem jizaf.<sup>40</sup> Seperti perhiasan, mata uang, kurma, ataupun barang ribawi yang lain.
9. Pembeli berniat membeli secara borongan (kulakan), bukan pembeli yang membeli perbiji. Jika pembeli membeli barang perbiji, maka jual beli tersebut tidak dikatakan sebagai jual beli jizaf lagi melainkan jual beli yang biasa dilakukan.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, 96.